



**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

TENTANG

**PROGRAM LEGISLASI DAERAH TAHUN 2008
DI LINGKUNGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk terciptanya peraturan daerah yang dapat memenuhi tuntutan perkembangan kehidupan kemasyarakatan dan pemerintahan sebagai salah satu bentuk aktualisasi aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akan diubah / diganti / dibentuk melalui usul prakarsa anggota DPRD / prakarsa DPRD, perlu ditetapkan Program Legislasi Daerah (Prolegda) di lingkungan DPRD Kabupaten Purwakarta;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005, Prolegda di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu penetapan DPRD yang dituangkan dalam bentuk Keputusan DPRD Kabupaten Purwakarta.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN (LNRI Tahun 1999 Nomor 75, TLNRI Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003, tentang Susunan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD (LNRI Tahun 2003 Nomor 92, TLNRI Nomor 4310);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (LNRI Tahun 2004 Nomor 53, TLNRI Nomor 4389);

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 125, TLNRI Nomor 4437);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 126, TLNRI Nomor 4438);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Program Legislasi di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008;

KEDUA : Substansi dan materi Program Legislasi sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA di atas tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 2008

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
KETUA,**

ttd

dr. H. SIGIT SOEROSO

TEMBUSAN :

1. Yth. Bupati Purwakarta;
2. Yth. Para Ketua Fraksi dan Alat Kelengkapan DPRD Kab. Purwakarta;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR : 171.1/Kep. -DPRD/2008
TANGGAL : 2008
TENTANG : PROGRAM LEGISLASI DAERAH
TAHUN 2008 DI LINGKUNGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA.

I. PENDAHULUAN.

Sebagai bagian dari pembangunan hukum, Program Legislasi Daerah (Prolegda) Kabupaten Purwakarta merupakan suatu instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah yang disusun secara berencana, terpadu dan sistematis dan secara operasional memuat rancangan peraturan daerah yang disusun berdasarkan metode dan parameter tertentu serta dijiwai oleh visi dan misi pembangunan hukum di Kabupaten Purwakarta.

Prolegda juga diharapkan dapat mengatasi berbagai persoalan yang selama ini dihadapi oleh para penyelenggara pemerintahan daerah, antara lain :

1. Masih terdapat substansi materi perda yang saling tumpang tindih;
2. Masih ada perda-perda yang sudah tidak sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat;
3. Masih terdapat perda-perda yang belum disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang muncul belakangan;
4. Masih terjadi proses pembentukan perda yang kurang aspiratif dan partisipatif.

Prolegda Kabupaten Purwakarta dimaksudkan sebagai salah satu program untuk menata dan merencanakan penyusunan peraturan daerah yang dilakukan secara menyeluruh dan terpadu, sebagaimana dimaksud dengan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005.

Sementara itu, ketentuan Pasal 12 ayat (1) Perda tersebut menyatakan bahwa penyusunan Program Legislasi Daerah antara DPRD dan pemerintah daerah dikoordinasikan oleh DPRD melalui alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi, dalam hal ini Badan Legislasi DPRD.

Khusus mengenai Prolegda yang disusun oleh DPRD, langkah-langkah yang diambil dalam proses penyusunannya adalah dengan terlebih dahulu melakukan inventarisasi data perda yang perlu diubah, diganti atau dibentuk melalui usul prakarsa Anggota DPRD/Prakarsa DPRD.

II. MAKSUD DAN TUJUAN.

A. Maksud penyusunan Prolegda DPRD adalah :

1. Memberikan gambaran objektif tentang kondisi umum mengenai kebijakan daerah Kabupaten Purwakarta, khususnya menyangkut pengaturan yang layak untuk diusulkan menjadi peraturan daerah melalui usul prakarsa anggota/prakarsa DPRD;
2. Sebagai bahan penyusunan skala prioritas pembentukan peraturan daerah melalui suatu program yang berkesinambungan dan terpadu yang berasal dari usul prakarsa anggota / prakarsa DPRD;

3. Sebagai pelaksanaan amanat Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah;

B. Tujuan

1. Terciptanya peraturan daerah yang dapat memenuhi tuntutan perkembangan kehidupan kemasyarakatan dan pemerintahan;
2. Sebagai salah satu bentuk aktualisasi aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
3. Terbentuknya perda-perda yang menjadi prioritas untuk diubah/diganti/dibentuk melalui usul prakarsa anggota DPRD/ prakarsa DPRD;

III. VISI DAN MISI.

A. Visi

Menjadikan DPRD sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat sehingga terwujudnya masyarakat yang aman, damai, demokratis, berkeadilan dan sejahtera yang berlandaskan iman dan taqwa menuju Purwakarta Wibawa Karta Raharja.

B. Misi

1. Mewujudkan kehidupan masyarakat Purwakarta yang sejahtera lahir dan bathin.
2. Mewujudkan tegaknya supremasi hukum di daerah.
3. Meningkatkan fungsi dan peran DPRD.
4. Memberikan kontribusi positif bagi pengembangan dan kemajuan tatanan kehidupan demokrasi.
5. Mengembangkan profesionalisme dalam pengelolaan berbagai bidang kehidupan pemerintahan dan kemasyarakatan;

IV. NAMA RANCANGAN PERATURAN DAERAH PADA PROGRAM LEGISLASI DAERAH DILINGKUNGAN DPRD KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2008.

1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta, tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta.
2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta, tentang Penetapan Nama Mesjid-mesjid di wilayah Kabupaten Purwakarta.

V. PENUTUP.

Guna terbentuknya Prolegda secara terkoordinasi, terintegrasi dan terpadu, perlu ditekankan penting dan strategisnya tugas dan tanggungjawab Badan Legislasi Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah yang mengamanatkan tugas dan fungsi koordinasi kepada Badan Legislasi DPRD dalam penyusunan Prolegda di Lingkungan DPRD.

Peran dan tugas Badan Legislasi DPRD semakin penting dan strategis, karena Perda tersebut mengamanatkan pula kepada Badan Legislasi Daerah

DPRD untuk mengkoordinasikan Prolegda antara Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta dan Prolegda di lingkungan DPRD.

Keberhasilan pelaksanaan Prolegda, khususnya Prolegda di lingkungan DPRD ditentukan oleh persiapan-persiapan penyusunan naskah akademik setelah melalui penelitian dan pengkajian yang komprehensif dan mendalam serta terbukanya kesempatan bagi masyarakat luas untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pembentukan peraturan daerah.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

KETUA,

ttd

dr. H. SIGIT SOEROSO